



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 900/ 447 TAHUN 2021

TENTANG  
PEMBERIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI  
DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA SE-KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa pendapatan desa antara lain bersumber dari bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberikan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintah Desa se-Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

p.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 17 );
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 45);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa se-Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material terhadap dana yang diterimanya.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 11 OKTOBER 2021

BUPATI SUKOHARJO, 

  
ETIK SURYANI 

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada  
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  7. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  8. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 900/ 447 TAHUN 2021  
 Tanggal : 11 OKTOBER 2021

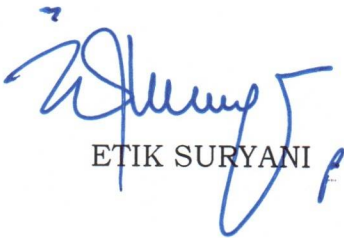
DAFTAR PENERIMA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA  
 PEMERINTAH DESA SE KABUPATEN SUKOHARJO  
 TAHUN ANGGARAN 2021

| NOMOR |    |     | URAIAN                                                                             | JUMAH          |
|-------|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     |    |     | 2                                                                                  | 3              |
| 6     | 03 |     | <b>Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa</b>                              |                |
| 6     | 03 | 001 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Grogol Kecamatan Weru       | 121.970.000,00 |
| 6     | 03 | 002 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Karangtengah Kecamatan Weru | 123.352.000,00 |
| 6     | 03 | 003 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Karangwuni Kecamatan Weru   | 122.321.000,00 |
| 6     | 03 | 004 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Krajan Kecamatan Weru       | 124.997.000,00 |
| 6     | 03 | 005 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Jatingarang Kecamatan Weru  | 124.642.000,00 |
| 6     | 03 | 006 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Weru  | 124.032.000,00 |
| 6     | 03 | 007 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Alasombo Kecamatan Weru     | 123.143.000,00 |
| 6     | 03 | 008 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Karangmojo Kecamatan Weru   | 123.623.000,00 |
| 6     | 03 | 009 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Weru Kecamatan Weru         | 124.694.000,00 |
| 6     | 03 | 010 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Karakan Kecamatan Weru      | 122.997.000,00 |
| 6     | 03 | 011 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tegalsari Kecamatan Weru    | 124.547.000,00 |
| 6     | 03 | 012 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tawang Kecamatan Weru       | 123.637.000,00 |
| 6     | 03 | 013 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngrecoco Kecamatan Weru     | 126.670.000,00 |
| 6     | 03 | 014 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sanggang Kecamatan Bulu     | 120.755.000,00 |

e.

| NOMOR |    |     | URAIAN                                                                                          | JUMAH             |
|-------|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     |    |     | 2                                                                                               | 3                 |
| 6     | 05 | 150 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah<br>Kepada Pemerintah Desa Kertonatan<br>Kecamatan Kartasura | 9.654.000,00      |
|       |    |     |                                                                                                 |                   |
|       |    |     | J U M L A H                                                                                     | 21.575.087.000,00 |

BUPATI SUKOHARJO, 

  
ETIK SURYANI

